



PERAN SATUAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI TULUNGAGUNG

WISNU SETIYAWAN KUNCORO

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email : wishphie@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the Traffic Unit in Reducing Violations in Tulungagung. This is due to the decreasing trend of traffic violations in Tulungagung. In an effort to reduce the number of traffic violations, the Tulungagung Police Satlantas prioritizes preventive and follow-up or repressive actions. This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques with in-depth interviews and observation. The results showed that in reducing violations in Tulungagung is an ideal role, expected role and actual role. The Traffic Unit in Tulungagung takes preventive measures by socializing, warning students and repressive in the form of ticketing and confiscation in reducing the number of traffic violations. Thus there is a need for public understanding and awareness to avoid traffic violations. This is where the role of the police is needed to regulate and direct the public to accept and implement the strategies or methods used by the police in dealing with traffic violations.

Keywords: role, violation, traffic

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Di Tulungagung. Hal ini disebabkan menurunnya tren pelanggaran lalu lintas di Tulungagung. Dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas Satlantas Polres Tulungagung mengutamakan tindakan preventif dan tindak lanjut atau represif. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Mengurangi Pelanggaran Di Tulungagung adalah sebagai *ideal role, expected role* dan *actual role*. Satuan Lalu Lintas di Tulungagung melakukan Tindakan pencegahan dengan sosialisasi, teguran pada pelajar serta *Represif* berupa surat tilang dan penyitaan dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghindari pelanggaran lalu lintas. Disinilah peran polisi diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat agar menerima dan melaksanakan strategi atau cara yang digunakan polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: peran, pelanggaran, lalu lintas

PENDAHULUAN

Transportasi didefinisikan sebagai suatu proses pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu sistem tertentu untuk maksud atau tujuan tertentu. Alat gerak yang digunakan bisa berbeda-beda misalnya jalan kaki, angkutan darat, laut dan udara atau gabungan dari alat-alat tersebut¹.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa 1 juta orang di dunia meninggal setiap tahun di jalan karena kecelakaan, dimana 40% adalah usia kerja. Jumlah itu setara dengan 3.500 orang per hari. Sementara di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 jiwa hilang akibat kecelakaan lalu lintas. Data menunjukkan bahwa dua puluh lima orang meninggal di jalan setiap lima puluh tujuh menit. Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, dan kelalaian manusia merupakan faktor utama peningkatan kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pengguna jalan yang cenderung menimbulkan kecelakaan, meningkatkan persepsi gangguan oleh pengguna jalan. saat berhenti dan parkir di tempat tertentu, melewati lampu merah dan sebagainya. Oleh karena itu, Menurut Ni Putu et al² pelanggaran lalu lintas adalah suatu keadaan dimana terdapat ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaannya.

Data Korlantas Polri mencatat pada 2019 terdapat 116.411 kasus kecelakaan. Sementara pada tahun 2020 terdapat 100.028 kasus. Jumlah itu turun 14% dari rekor 2019. Korlantas Polri juga mencatat ada 113.518 korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas pada 2020, turun 45% dari 206.447 korban pada 2019. Selain itu, terdapat 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas pada Januari-Oktober 2021. Jumlah itu juga turun 1,45. %. dibandingkan Januari-Oktober 2020. Selama periode tersebut, Korlantas Polri mencatat 84.923 kasus kecelakaan di tanah air. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Sementara itu, jumlah korban luka berat pada 2020 tercatat 10.751, turun 14% dari 12.475 pada 2019. Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas tercatat 23.529 kasus pada 2020, turun 8% dibandingkan tahun sebelumnya, yang adalah 25.671 korban. Dengan demikian, rata-rata jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas adalah 1.960 orang per bulan. Sementara itu, rata-rata korban tewas 65 orang per hari atau 2-3 orang per jam³.

Dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas dan akibat dari pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Tulungagung khususnya Direktorat Lalu Lintas mengutamakan tindakan preventif dan tindak lanjut atau represif. Polisi juga melakukan Operasi Zebra untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Operasi Zebra telah dilakukan selama ini dan hasil yang diperoleh sangat efektif dalam menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tulungagung. Upaya preventif yang dilakukan Satlantas Polres Tulungagung untuk mencegah pelanggaran lalu lintas adalah kegiatan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas di jalan umum, pemantauan lalu lintas di titik-titik tertentu yang dilakukan sesuai kebutuhan, pemasangan jalur, penyebaran leaflet atau selebaran kepada masyarakat.

¹ Fatimah, Siti, 'Pengantar Transportasi', Myria Publisher, 2019

² Putu, Ni, Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, Ketut Sudiartama, Dewa Gede, Sudika Mangku, And Others, Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri Dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan, Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial, 2019, II

³ Fauzi, Rahmat, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi', Pagaruyuang Law Journal, 3,2 (2020)

menghimbau tertib berlalu lintas, proses pendidikan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, menambah jumlah pos polisi, memperbaiki atau memperbaiki marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas dan meningkatkan kegiatan Turjawali (mengatur, mengawasi dan mengawal patroli), terutama di daerah-daerah yang rawan pelanggaran.

Tindakan represif yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran antara lain pemberitahuan dengan pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran, denda yaitu ajakan kepada pelanggar lalu lintas untuk hadir di persidangan di pengadilan negeri dan penyitaan karena pengemudi tidak memiliki atau memiliki kendaraan bermotor lengkap dan surat izin mengemudi.

Dengan demikian dapat dilihat keseriusan Unit polres Tulungagung dalam menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Tulungagung. Polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum harus mampu profesional dalam menjalankan tugasnya, khususnya bagi pengguna jalan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa aparat penegak hukum adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum menyelaraskan nilai, aturan, dan perilaku⁴ (Soekanto, 2009).

Saat ini peran polres masih terbatas oleh peran preventif atau peran represif. Sementara peran adalah aspek dinamis (tindakan atau perilaku) yang diharapkan seseorang menduduki posisi tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system sosial. Lebih lanjut Soekanto⁵ (2009) menjelaskan bahwa (1) Peran meliputi norma-norma atau peran yang ideal (*ideal role*), (2) Peranan adalah suatu konsep atau peran diharapkan (*expected role*) dan (3) Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku atau peran yang telah dilakukan (*actual role*). Sementara Biddle dan Thomas membagi istilah teori peran menjadi empat kelompok, yaitu: 1) Orang yang berpartisipasi dalam interaksi social 2) Perilaku yang tampak dalam interaksi 3) Posisi orang dalam perilaku 4) Hubungan antara orang dan perilaku.

METODE

Dalam menentukan metode penelitian yang tepat dilihat dari maksud dan tujuan penelitian, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian tanpa mengukur variabel dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif dan bukan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggali dan memahami bagaimana individu atau kelompok memaknai masalah sosial atau manusia. Proses penelitian meliputi pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan, analisis data secara induktif membangun tema dari tema khusus ke tema umum⁶ (Creswell, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Tulungagung

Tindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tulungagung dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah:

⁴ Soekanto, Teori Peran (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009)

⁵ *Ibid*

⁶ Creswell, John W, 'Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset (Memilih Diantara Lima Pendekatan)', Penelitian Kualitatif, 2015

1) Preventif/pencegahan

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan peringatan, dimana Polisi Satuan Lalu Lintas terlebih dahulu akan memeriksa semua kelengkapan anak tersebut, misalnya didapati bahwa kendaraan yang dikendarai anak tersebut menggunakan knalpot racing, maka polisi akan memberikan peringatan kepada anak tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot tersebut.

Tindakan preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Tulungagung terhadap pelanggaran lalu lintas berupa himbauan khususnya himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anaknya. Harapannya anak di bawah umur tidak mengemudikan kendaraan bermotor. Karena anak di bawah umur merupakan tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena anak belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam peraturan tersebut anak-anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tidak dapat memiliki SIM, maka jika mengendarai kendaraan bermotor jelas telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Diketahui tahun 2020 jumlah pelanggar usia 0-16 tahun sebesar 598 kasus. Sementara tahun 2021 jumlah pelanggar usia 0-16 menurun menjadi 83 kasus. Polisi lalu lintas harus memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk mengingatkan atau membimbing anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah atau di jalan dan orang tua harus tegas dengan anak-anaknya untuk memahami arti keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban, diperlukan tindakan untuk menciptakan rasa keadilan dan kenyamanan dalam masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram, aparat kepolisian membuat norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, tindakan polisi dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak yang mengendarai sepeda motor adalah dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah (*police goes to school*). Penyuluhan di sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada etika dan tata tertib berlalu lintas sejak dini, mengajarkan tata tertib lalu lintas yang baik. Dan dengan mensosialisasikan program keselamatan lalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada seluruh anak usia sekolah tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya melakukan pelanggaran dan etika berlalu lintas. Sasaran kegiatan sosialisasi ini dimulai dari SD, SMA dan lebih khusus lagi di SMA. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan siswa yang belum dan belum mengetahui peraturan dan undang-undang lalu lintas yang baru serta menanamkan tertib berlalu lintas sejak awal. Dengan sosialisasi sejak dini, mahasiswa diharapkan mampu memahami peraturan lalu lintas sehingga pada saat mulai berkendara di jalan dapat mentaati peraturan perundang-undangan yang ada untuk keselamatan dan keamanan jalan. Bersosialisasi dengan cara ini sangat efektif karena siswa sangat antusias mengikuti kegiatan.

Dengan adanya penyuluhan ini maka Polisi Satuan Lalu Lintas Kabupaten Tulungagung berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat anak-anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun sayangnya kegiatan penyuluhan ini hanya dilakukan 1 kali sebulan. Menurut Putra⁷ bahwa perlu memperbanyak jadwal

⁷ Wira, Putra Bisma, 'Peran Unit Dikyasa Polrestabes Bandung Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kalangan Pelajar Melalui Program Police Goes To School', *Advances In Police Science Research Journal*, 4.10 (2020)

sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadwal sosialisasi polres Bandung pun hanya 1 kali dalam 5 bulan. Sementara penelitian Afrita⁸ menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan pada remaja masih belum maksimal karena ada beberapa kendala dari jadwal, personil lalu lintas dan respon siswa. Dimana respon siswa hanya berlangsung dalam beberapa hari kemudian Kembali tidak mematuhi tertib dalam berlalu lintas. Penyuluhan yang dilakukan Polisi lalu lintas ke sekolah-sekolah seharusnya dilakukan berkelanjutan dan juga dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Upaya preventif yang dilakukan Satuan Lalu Lintas di Tulungagung adalah sosialisasi atau kampanye. Target sosialisasi atau kampanye yang dilakukan yaitu orang tua dan anak usia dibawah 16 tahun. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang lalu lintas sejak dini. Dengan bersinergi bersama orang tua dan kepolisian harapannya dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas di Tulungagung. Hal ini sejalan dengan konsep peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero⁹ bahwa salah satu wujud peran adalah pengorganisasian, yaitu peran yang harus dimainkan oleh pekerja sosial untuk melibatkan daya pikir masyarakat dalam terwujudnya pembangunan, yaitu melalui apa yang perlu dilakukan, diselesaikan tanpa harus dikerjakan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya di dalam peran juga perlu ada *community development* sebagai dorongan melaksanakan tugas yang sudah terjadi tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pengorganisasian dilakukan bersama sama dengan orang tua dan pihak kepolisian. Kemudian untuk fasilitator dalam *community development* pada fenomena ini adalah sekolah.

2) **Represif Penindakan**

Penindakan dilakukan apabila suatu tindak pidana atau pelanggaran dihukum berupa penegakan hukum, penjatuhan sanksi berupa denda dan denda serta penyitaan kendaraan. Tugas penindakan, yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan melalui penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka Hakim. Kegiatan Satlantas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara represif adalah sebagai berikut:

a. Teguran

Jika ada siswa atau anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, disarankan agar personel Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung memberikan bentuk peringatan solidaritas kepada pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika siswa tertangkap dalam serangan, petugas akan mengeluarkan peringatan pendidikan.

⁸ Putu, Ni, Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, Ketut Sudiartmaka, Dewa Gede, Sudika Mangku, And Others, Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri Dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan, Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial, 2019, II

⁹ Ife, Jim, And Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi, Journal Of Chemical Information And Modeling, 2008

Jumlah teguran di Tulungagung masih tinggi. Tahun 2021, kelompok masyarakat Tulungagung yang sering melanggar lalu lintas adalah pelajar sebesar 1335. Meskipun mengalami penurunan sebanyak 50 persen. Jumlah teguran yang diberikan oleh satuan lalu lintas Tulungagung pada tahun 2020 sebanyak 2385 teguran. Sementara tahun 2021 menurun menjadi 1892 teguran. Penurunan ini dipengaruhi dari upaya preventif yang sudah dilakukan sebelumnya. Disamping itu dipengaruhi pandemic covid-19 yang melarang kegiatan masal di jalan sehingga pihak kepolisian jarang melakukan patroli pelanggaran lalu lintas namun lebih banyak melakukan patroli kerumunan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur seyogyanya adalah berupa teguran simpatik sampai dengan penjatuhan tilang. Menurut penelitian Rauf¹⁰ bahwa bentuk sanksi pelanggaran lalu lintas pada anak yaitu berupa *push up* dan dipanggil orang tuanya dan kemudian membuat surat perjanjian atau pernyataan tidak mengulangi lagi.

b. Tilang

Jumlah tilang di Tulungagung relative tinggi. Sepanjang tahun 2020-2021 jumlah tilang sebesar 12458 kasus. Akan tetapi jumlah tersebut menurun sebanyak 5038 atau sebesar 40 persen. Penurunan tersebut di sinyalir karena kebijakan pembatasan skala besar sehingga lebih focus pada program penanganan pandemic covid-19 atau *social distancing*.

Fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.

Sistem tilang dianggap menyulitkan bagi pelanggar lalu lintas. Akibatnya membuat citra polisi kurang dipercaya oleh masyarakat Tulungagung. Oleh sebab itu, sesuai program Polda Jatim, Polres Tulungagung berinovasi menerapkan Elektronik Tilang.

E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan menggunakan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, selain membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap selama operasi transit sering terjadi. Hal inilah yang mendasari kepolisian Indonesia menerapkan sistem E-tilang, sebuah sistem yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap.

Menurut Apriliana¹¹ bahwa Penerapan E-Tilang merupakan pilihan yang efektif untuk mencapai tujuan penerapan tilang bagi pelanggar peraturan lalu lintas, meskipun E-Tilang belum dapat dikatakan efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia menguasai teknologi tersebut. Urgensi E-Tilang saat ini dapat dilihat dari segi manfaat, yaitu *Transparency, Empowerment, Responsif*

¹⁰ K.M, Luis Beltran, 'Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Tulungagung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung)', Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 10.2 (2021), 264-75

¹¹ Chaerani Nur, Nurul, 'Penerapan Aplikasi E-Tilang Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan', Amsir Law Journal, 3.1 (2021) <https://doi.org/10.36746/Alj.V3i1.41>

(*Responsiveness*), dan Keadilan (*Equity*). Namun menurut Chaerani Nur¹² bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan E-Tilang sehingga menyulitkan proses denda dan pengambilan barang sitaan terlebih dahulu. Minimnya sosialisasi di masyarakat juga menjadi kendala sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang E-Tilang, baik program maupun alur pelaksanaannya.

Meskipun demikian, upaya ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan juga membawa rasa damai di masyarakat, walaupun dalam hal ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, tetapi dapat memberikan peringatan bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Faktor Penghambat Satuan Lalu Lintas Tulungagung Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

1. Faktor Kesadaran Hukum

Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Pengetahuan adalah semua informasi yang diketahui. Dengan pengetahuan yang diperoleh, seseorang menjadi sadar akan perbedaan antara benar dan salah. Setiap pengguna jalan harus mengetahui dan memahami semua aturan yang telah dibakukan secara formal berupa Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sehingga terdapat wawasan tentang pola tindakan dan mentalitas dalam interaksi jalan. Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yaitu keadaan ingatan, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena memiliki sikap kesadaran melanggar peraturan. peraturan lalu lintas adalah tindakan yang salah. Oleh karena itu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat merupakan dua hal yang sangat penting dalam berlalu lintas.

Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi, tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan, tetapi juga sikap hati nurani dalam berkendara. Dengan sikap sadar dan didukung dengan pengetahuan masyarakat, pengemudi akan mematuhi peraturan lalu lintas baik saat ada petugas polisi maupun saat tidak ada petugas polisi yang bertugas.

Menurut Pembinaan Masyarakat Polres Tulungagung adanya anggapan di masyarakat bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas adalah hal yang biasa. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sering melakukan pelanggaran secara berulang baik itu pelanggaran yang sama maupun bentuk pelanggaran yang berbeda terutama masyarakat tidak menggunakan helm ketika tempat tujuan mereka dekat, namun masyarakat tidak menyadari bahwa penggunaan helm ketika berkendara sangat penting bagi keselamatan diri sendiri sebagai pemakai jalan.

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh Karena itu, dipandang

¹² Chaerani Nur, Nurul, 'Penerapan Aplikasi E-Tilang Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan', *Amsir Law Journal*, 3.1 (2021) <https://doi.org/10.36746/Alj.V3i1.41>

dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.

Menurut Hadi¹³ hanya kesadaran hukum terhadap diri sendiri yang bisa mengubah suatu kebiasaan yang sudah menjadi terbiasa. Polisi sudah memberikan tindakan tegas kepada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa denda tilang bahkan sampai dengan penahanan kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas merupakan kesalahan masyarakat yang tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena dapat mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas sehingga dapat terjadinya kemacetan dan bisa penyebab teradinya kecelakaan lalu lintas.

Pemahaman tentang peraturan lalu lintas merupakan suatu keharusan bagi semua pengguna jalan, baik pengendara mobil maupun sepeda motor. Pentingnya pemahaman akan peraturan lalu lintas ini dikarenakan banyaknya pelanggaran rambu lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengendara sepeda motor, tetapi juga oleh pengemudi bus dan/atau truk, bahkan pengemudi mobil mewah. Realitas ini menunjukkan bahwa kedisiplinan pengendara sepeda motor dan mobil dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih rendah. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, undang-undang, peraturan, ketentuan dan aturan yang berlaku. Harus diyakini bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik. Yang pasti, peraturan lalu lintas memang dirancang untuk menjaga ketertiban dan ketertiban. Sebagai warga negara atau masyarakat, maka kita berkewajiban untuk taat dan patuh. Dengan keyakinan ini, kita harus dengan sadar dan ikhlas menaati peraturan tersebut, bukan karena paksaan. Jika kita menyadari manfaat dari disiplin dalam berlalu lintas, sebenarnya tidak perlu ada polisi atau kamera pengintai di setiap jalan.

Kurang disiplin dan tidak patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas, dalam hal ini Achmad Sanusi¹⁴ mengemukakan bahwa kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula korbannya.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas, karena kesadaran hukum ini perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan, sebagai rasa tanggung jawab terhadap kelancaran roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, perlu dilakukan upaya agar hukum dikenal, dipahami, dipatuhi, dan dihormati. Jika sikap-sikap tersebut tertanam dalam semua masyarakat, maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan akan mendorong sikap dan perilaku sadar hukum.

2. Faktor Sarana

Tanpa fasilitas atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas yang dimaksud di sini adalah peralatan yang memadai,

¹³ Putu, Ni, Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, Ketut Sudiarmaka, Dewa Gede, Sudika Mangku, And Others, Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri Dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan, Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial, 2019, II

¹⁴ Hendra, Verry, 'Suatu Kajian Tentang Sosialisasi Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas', Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2012

keuangan yang memadai dan organisasi yang baik. Adanya hambatan dalam penyelesaian suatu pelanggaran bukan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, tetapi juga karena ruang, anggaran dan waktu penyelesaian perkara yang tidak menguntungkan.

Salah satu diantaranya yang perlu diperbaiki adalah dalam hal anggaran. Dengan anggaran yang minim tapi dituntut untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin, maka sangat kecil kemungkinan pelaksanaan penindakan pelanggaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor sarana prasarana merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja Satuan Lalu Lintas Tulungagung dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar yang oleh Soerjono Soekanto¹⁵ dimasukan dalam faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kekurangan faktor sarana prasarana ini ternyata juga mempengaruhi kinerja penegak hukum, karena kinerjanya tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang juga mempunyai pengaruh yang penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Faktanya, terdapat kekurangan sarana dan prasana yang terdapat di Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung.

Yang perlu diperhitungkan dalam sarana dan prasarana in tidak hanya pengadaannya yang harus dipenuhi, namun juga dalam hal pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana tersebut. Apabila anggaran yang diberikan cukup untuk pengadaan serta perawatan sarana dan prasarana tersebut maka akan sangat membantu dan memudahkan petugas dalam melakukan penindakan pelanggaran yang terjadi.

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakkan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian adapun simpulan dari Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Di Tulungagung, sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat atau peran yang ideal (*ideal role*) yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat. Penyuluhan kepada orang tua dan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Bersama dengan orang tua, sekolah dan kepolisian, pembinaan dilakukan agar anak tidak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan memposisikan diri dalam masyarakat dapat mengenalkan dampak bahaya bagi pengendara yang tidak menggunakan atribut kendaraan. Dengan begitu, ketika anak sudah beranjak dewasa sudah memahami tentang aturan lalu lintas sehingga disiplin terhadap aturan lalu lintas. Akhirnya, dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau Peran diharapkan (*expected role*).

¹⁵ Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Satuan Lalu Lintas memberikan teguran kepada pelajar dan mahasiswa yang melanggar lalu lintas. Dengan bentuk tindakan ini, diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar tidak lagi memiliki persepsi yang buruk terhadap polisi dan lebih tertib lalu lintas.

3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat atau Peran yang telah dilakukan (*actual role*) yaitu Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Satuan Lalu Lintas di Tulungagung melakukan penindakan untuk kelompok usia dewasa dengan cara penyitaan barang dan diberikan sanksi tilang. Namun cara penindakan tersebut menyebabkan citra kepolisian di Tulungagung terlihat buruk. Oleh sebab itu, Satuan Lalu Lintas di Tulungagung berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu program E-Tilang. Meskipun baru diterapkan pada satu titik, tetapi Langkah ini membawa dampak untuk pengendara menjadi lebih tertib.
4. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas, karena kesadaran hukum ini perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan, sebagai rasa tanggung jawab terhadap kelancaran roda pembangunan.
5. Faktor penghambat lainnya adalah sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar.

Dengan demikian bahwa Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Di Tulungagung adalah sebagai *ideal role*, *expected role* dan *actual role*. Satuan Lalu Lintas di Tulungagung melakukan Tindakan pencegahan dengan sosialisasi, teguran pada pelajar serta *Represif* berupa surat tilang dan penyitaan dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan jumlah pelanggaran sepanjang tahun 2020-2021 di Tulungagung menurun kurang lebih 40 persen. Namun, upaya dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas tersebut tetap dipengaruhi factor penghambat yaitu kesadaran hukum masyarakat dan sarana.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas adapun rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kerjasama yang baik antara pemerintah, pendidik, anak sekolah, orang tua dan masyarakat umum diperlukan untuk meminimalisir atau mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku sesuai dengan UU No. lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan polisi itu sendiri.
2. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghindari pelanggaran lalu lintas. Disinilah peran polisi diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat agar menerima dan melaksanakan strategi atau cara yang digunakan polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Dengan mengatasi kendala dalam penegakan hukum, polisi harus menambah anggota polisi lalu lintas dan dapat meningkatkan anggaran untuk pembangunan pos polisi lalu lintas, dan polisi juga diharapkan meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak-anak dan masyarakat, memberikan nasihat kepada sekolah. serta masyarakat

dan lingkungan sekolah dapat berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, 'Metode Penelitian', The A-Z Of Social Research, 2006
- Creswell, John W, 'Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset (Memilih Diantara Lima Pendekatan)', Penelitian Kualitatif, 2015
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial., Pt Refika Aditama., 2006, V
- Fatimah, Siti, 'Pengantar Transportasi', Myria Publisher, 2019
- Gunawan, Ilham, Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum (Bandung: Angkasa, 2008)
- Hendra, Verry, 'Suatu Kajian Tentang Sosialisasi Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu lintas', Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2012
- Horoepoetri, Arimbi Dan Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan (Jakarta: Walhi, 2003)
- Kompas, 'Setiap 24 Detik Satu Nyawa Melayang Karena Kecelakaan Lalu Lintas', Stanly Ravel, 2018
- Maghnun, Ilham Ahmad Maulana, 'E-Tilang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', Photosynthetic, 2.1 (2018), 1-13
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, And Johnny Saldana, 'Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook', Ca, Us: Sage Publications, 2014
- Muslim, Aziz, Metode Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Poenomo, Bambang, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Putu, Ni, Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, Ketut Sudiatmaka, Dewa Gede, Sudika Mangku, And Others, Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Keselamatan Diri Dalam Berlalu Lintas Melalui Diseminasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kalangan, Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial, 2019, II
- Soekanto, Teori Peran (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009)
- Soekanto, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Alumni, 1976)
- Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Veithzal, Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Dan Praktik (Jakarta: Grafindo Persada, 2008)
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung: Refika Aditama, 2003)

Jurnal

Barthos, Megawati, 'Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2018)

Chaerani Nur, Nurul, 'Penerapan Aplikasi E-Tilang Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan', *Amsir Law Journal*, 3.1 (2021) <https://doi.org/10.36746/Alj.V3i1.41>

Fauzi, Rahmat, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi', *Pagaruyuang Law Journal*, 3.2 (2020)

Ife, Jim, And Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2008

K.M, Luis Beltran, 'Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Tulungagung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungaung)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2021), 264-75

Wira, Putra Bisma, 'Peran Unit Dikyasa Polrestabes Bandung Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kalangan Pelajar Melalui Program Police Goes To School', *Advances In Police Science Research Journal*, 4.10 (2020)

Dokumen daring

Muttaqin, Adhar, 'Kasus Kriminalitas Dan Kecelakaan Di Tulungagung Melonjak Selama 2021', 2021 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5877208/kasus-kriminalitas-dan-kecelakaan-di-tulungagung-melonjak-selama-2021>